

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Studi Kasus pada PT. Bukit Asam Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
Amelia Dianti Naratama
NPM. 2012011201



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus pada PT. Bukit Asam Bandar Lampung)

Oleh

AMELIA DIANTI NARATAMA

Salah satu sistem terpenting dalam mengelola bisnis ialah tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* yang baik memastikan pertumbuhan, keberlanjutan, kesinambungan, dan integritas perusahaan. PT Bukit Asam Tbk, salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, dituntut untuk memasukkan *Good Corporate Governance* dalam kerangka kerja operasional bisnisnya. Penelitian ini dilaksanakan agar mengeksplorasi dan menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bukit Asam Tbk, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan secara *life case study* yang berguna untuk mencari secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Sumber data didapatkan dengan dua cara yaitu melalui data primer seperti wawancara, dan data sekunder yang berupa buku – buku hukum, dokumen, serta tulisan ilmiah dan hasil penelitian yang berkenaan dengan topik ini. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif.

PT Bukit Asam Tbk sudah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* secara efektif sesuai prinsipnya yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan, sesuai dengan hasil penelitian juga pembahasan. Rendahnya kesadaran karyawan terkait penerapan *Good Corporate Governance* menjadi penghambat dalam penerapannya di PT Bukit Asam Tbk. Upaya atau solusi yang dilaksanakan PT Bukit Asam Tbk antara lain dengan melaksanakan sosialisasi secara berkala dengan seluruh jajaran PT Bukit Asam Tbk.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Penerapan, PT Bukit Asam Tbk

ABSTRACT**THE APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES IN STATE-OWNED ENTERPRISES
(Case Study on PT Bukit Asam Tbk Lampung)**

By

AMELIA DIANTI NARATAMA

One of the most important systems in managing a business is good corporate governance. Good corporate governance ensures the growth, sustainability, continuity and integrity of the company. PT Bukit Asam Tbk, one of the leading SOEs in Indonesia, is required to include Good Corporate Governance in its business operational framework. This research was conducted in order to explore and analyze the implementation of Good Corporate Governance principles at PT Bukit Asam Tbk, as well as the challenges faced in its implementation.

This research uses normative empirical research method with descriptive research type. The problem approach used in this research is a life case study approach which is useful for searching in depth for phenomena that occur in the field. Data sources are obtained in two ways, namely through primary data such as interviews, and secondary data in the form of law books, documents, and scientific writings and research results related to this topic. All data is then analyzed qualitatively.

PT Bukit Asam Tbk has implemented Good Corporate Governance effectively in accordance with its principles consisting of openness, accountability, responsibility, independence, and equality, in accordance with the results of research and discussion. The low awareness of employees regarding the implementation of Good Corporate Governance is an obstacle in its implementation at PT Bukit Asam Tbk. Efforts or solutions implemented by PT Bukit Asam Tbk include conducting regular socialization with all levels of PT Bukit Asam Tbk.

Keyword: Implementation, Good Corporate Governance, PT Bukit Asam Tbk

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Studi Kasus pada PT. Bukit Asam Bandar Lampung)**

Oleh

Amelia Dianti Naratama

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PADA PT BUKIT ASAM TBK LAMPUNG)

Nama Mahasiswa : Amelia Dianti Naratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011201

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 196012281989031001

Yennie Agustin MR, S.H., M.H
NIP 197108251997022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

I. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum


Sekretaris/Anggota : Yennie Agustin MR, S.H., M.H

Penguji Utama : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Oktober 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Dianti Naratama

NPM : 2012011201

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi saya berjudul **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada PT Bukit Asam Tbk)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik

Bandar Lampung, 03 Oktober 2024

Penulis



AMELIA DIANTI NARATAMA

NPM 2012011201

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Amelia Dianti Naratama, putri pertama dari 2 bersaudara, pasangan Hi. Ir. Milyan Zein dan Hj. Prihartini yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 April 2002.

Penulis sudah menamatkan pendidikan dasar di SD Al Kautsar Bandar Lampung tahun 2014, SMP Ar Raihan Bandar Lampung tahun 2017, SMAS YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 yang telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.

Selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) Periode 2023/2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah: 5)

“Knowledge doesn’t come, but you have to get it”

(Imam Malik)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT, berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Suri tauladan *Akhlakul Karimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa tercinta Zein dan mama tersayang Prihartini

Kedua orang tua yang telah banyak berkorban selama ini, mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, serta ketegaran. Memberikanku cinta, kasih sayang dan kebahagiaan, melindungi dan merawatku dengan setulus hati, serta memberi dukungan dan motivasi serta materiil dan imateriil untuk senantiasa tetap berada di jalan yang benar menuju keberhasilan hingga saat ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Penulis bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat-Nya. Hanya dengan kehendak-Nya penulis mampu menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada PT Bukit Asam Tbk)”**, skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis sudah memperoleh bantuan, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ini mengutarakan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan juga selaku Dosen Pembahas I yang sudah memberi banyak saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penulisan skripsi ini yang sangat berarti;
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membantu memberi saran yang berharga sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;

6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembahas II yang sudah memberi banyak saran dalam penyusunan skripsi, kritik, serta arahan terhadap skripsi ini;
7. Bapak Dr. H Soerya Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum terutama Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang sudah memberi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
9. Ibu Adiati Ameici, selaku Karyawan PT Bukit Asam Tbk, yang bersedia diwawancarai mengenai skripsi ini;
10. Adikku tersayang, Astrid Aurelia Vianti yang senantiasa memberi dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga menjadi motivasi untukku selalu bersemangat.
11. Sahabatku Adelia Anggraini, yang senantiasa membantu, menemani, dan memberikan dukungan akan setiap hal yang terjadi.
12. Sahabat-sahabatku, Ciryra, Nabila, Hani, Syifa, Nurul, Delau, Nadira, Fathur, dan Andi Naufal yang selalu ada dan menghiburku dalam berbagai peristiwa yang terjadi.
13. Teman terdekatku, Muhammad Iqbal Widiyanto, S.Sn. Terima kasih sudah memberikan semangat dan senantiasa menemani penulis. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik dan turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang sudah memberi bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Semoga setiap kebaikan yang kalian berikan memperoleh balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT;

Akhir kata, meskipun skripsi ini sudah saya susun dengan sebaik mungkin tetapi saya menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih tidak sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan serta menambah pengalaman.

Bandar lampung, 3 Oktober 2024
Penulis

Amelia Dianti Naratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	8
2.1.1. Sejarah dan Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	8
2.1.2. Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	10
2.1.3. Tujuan, Peran, dan Manfaat Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	11
2.2. Tinjauan Umum <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	13
2.2.1. Pengertian GCG	13

2.2.2.	Sejarah <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Di Indonesia.....	15
2.2.3.	Asas-asas atau Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	16
2.2.4.	Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	21
2.3.	Tinjauan Umum PT Bukit Asam Tbk	23
2.3.1.	Sejarah dan Pengertian PT Bukit Asam Tbk	23
2.3.2.	Visi dan Misi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk	24
2.3.3.	Bidang usaha atau Kegiatan Utama Perusahaan	24
2.3.4.	Dasar Hukum Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada PT Bukit Asam Tbk	26
2.4.	Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN		29
3.1.	Jenis Penelitian.....	29
3.2.	Tipe Penelitian	30
3.3.	Pendekatan Masalah.....	30
3.4.	Data dan Sumber Data	30
3.5.	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.6.	Metode Pengolahan Data	32
3.7.	Analisis Data.....	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
4.1.	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Lampung.....	35
4.2.	Hambatan dan Solusi Dalam Mengimplementasikan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Lampung ...	48
V. PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	52
DAFTAR PUSTAKA		

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ialah jenis perusahaan milik negara Indonesia. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwasanya “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan”. BUMN terbagi menjadi dua entitas: Perum (Perusahaan Umum) dan Persero (Perseroan Terbatas). BUMN bertanggung jawab untuk mengawasi industri dan sektor-sektor utama, termasuk PLN dan PGN di sektor energi, Telkom dan Indosat Ooredoo di sektor telekomunikasi, PT Kereta Api Indonesia dan Garuda Indonesia di sektor transportasi, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri di sektor keuangan, PT Hotel Indonesia Natour di sektor pariwisata, PTPN di sektor agribisnis, serta PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang (ANTAM), dan PT Freeport Indonesia di sektor pertambangan.

Dalam menjalankan tugasnya, sangat penting bagi BUMN untuk bertanggung jawab sebagai perusahaan milik negara yang dalam tujuannya membangun dan mengelola sektor-sektor strategis yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu diperlukan penerapan sebuah prinsip yang berguna untuk menunjang bahwasanya manajemen dalam suatu perusahaan tersebut bertindak untuk kepentingan terbaik masyarakat luas, karyawan, pelanggan, pemasok, dan juga para pemegang saham. Tata kelola perusahaan sangat penting untuk perjalanan perusahaan karena ini sangat penting bagi pertumbuhan, keberlanjutan, dan integritas perusahaan. Menerapkan *Corporate Governance* sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, dan menjunjung tinggi kepercayaan para pemangku kepentingan dalam konteks praktik bisnis kontemporer. *Corporate Governance* ialah serangkaian proses yang tersusun

dengan runtut dan dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan serta pengarahan atau memimpin suatu perusahaan atau organisasi agar nilai perusahaan tersebut dapat ditingkatkan.

Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai penggunaan struktur, sistem, serta proses oleh organisasi supaya terus menerus memberikan nilai tambah pada bisnis dalam jangka panjang serta senantiasa mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan lain serta mematuhi hukum, peraturan, dan norma yang berlaku, maka jelaslah bahwasanya GCG merupakan hal yang sangat penting. Dana Moneter Internasional (IMF) dan pemerintah Indonesia telah memperkenalkan GCG yang diharapkan bahwasanya gagasan GCG akan melindungi kreditur dan pemegang saham, sehingga mereka dapat memperoleh kembali investasi mereka. GCG yang baik menyatakan bahwasanya para manajer bisnis harus mempertimbangkan distribusi kekuasaan di antara mereka yang melaksanakan bisnis.

Aturan yang mengatur tentang GCG pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Merujuk pada Pasal 3, setiap BUMN wajib menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan operasional usaha di semua jenjang organisasinya.

Semua bisnis milik negara, termasuk PT Bukit Asam Tbk, tunduk *GCG*. PT Bukit Asam Tbk, juga dikenal sebagai PTBA, adalah perusahaan pertambangan batubara milik negara Indonesia. Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1919 dan termasuk produsen batubara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, PTBA telah mencatatkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan batu bara, dengan angka kenaikan mencapai 10,7%. Produksi batu bara perusahaan juga mengalami peningkatan, mencapai total 21,6 juta ton. Pada Triwulan III tahun 2022, pendapatan dari tarif penjualan mencatatkan keuntungan usaha sebesar Rp16,3 triliun, di mana kontribusi pendapatan dari penjualan batu bara domestik mencapai 56%, sementara penjualan batu bara untuk ekspor menyumbang 42%. Selain itu, melalui pembayaran pajaknya, PT Bukit Asam Tbk menunjukkan pengabdian yang kuat kepada negara. Perusahaan membayar pajak sebesar Rp 2,7 triliun kepada negara

pada semester pertama tahun 2022. Selain itu, PT Bukit Asam juga berkontribusi secara signifikan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 6,3 triliun. Perihal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran PT Bukit Asam dalam menjaga kas negara dan pengembangan ekonomi nasional.¹

Good Corporate Governance (GCG) wajib diimplementasikan oleh PT Bukit Asam Tbk. Prinsip-prinsip GCG merupakan landasan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bersama dengan peraturan perundangan, kebijakan, dan sumber-sumber lain yang berlaku. Mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham hingga tata kerja dewan komisaris dan direksi, peraturan dan acuan tersebut menjadi pedoman dan petunjuk bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas di seluruh aspek pengelolaan perusahaan. PT Bukit Asam Tbk berkewajiban menjalankan GCG sebagaimana yang tertera dalam Permen BUMN Nomor: PER-02/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Mengingat PT Bukit Asam Tbk Bandar Lampung termasuk BUMN yang berperan strategis dalam industri pertambangan di Indonesia, maka penelitian mengenai penerapan GCG di perusahaan ini sangatlah diperlukan karena perusahaan ini bergerak di bidang yang sensitif seperti pertambangan. Konsep-konsep GCG termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, ditekankan dalam Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Penelitian terhadap PT Bukit Asam Tbk harus berkonsentrasi pada penentuan seberapa jauh perusahaan ini mematuhi prinsip-prinsip ini dan tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

1. **Transparansi:** Transparansi mengharuskan PTBA untuk membuka semua proses pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang relevan. Tantangan terbesar dalam perihal tersebut adalah keterbukaan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan penambangan dan bagaimana perusahaan mengelola limbah dan pemulihan lahan.

¹ Bukit Asam, Persemester I 2022, PTBA Sumbang Rp 9 Triliun untuk Penerimaan Negara, *ptba.co.id*, 20 September 2022, <https://www.ptba.co.id/berita/per-semester-i-2022-ptba-sumbang-rp-9-triliun-untuk-penerimaan-negara-1522>, diakses pada 26 Juni 2024.

2. Akuntabilitas: Akuntabilitas mencakup kejelasan dalam fungsi dan tanggung jawab semua bagian organisasi. PTBA harus menunjukkan struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas, terutama dalam mengelola dana publik dan sumber daya alam.
3. Pertanggungjawaban: PTBA harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku serta bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Perihal tersebut termasuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko.
4. Independensi: Independensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan harus bebas dari konflik kepentingan. Pada PTBA, tantangan yang muncul adalah intervensi dari berbagai pihak yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda.
5. Kewajaran: Kewajaran atau *fairness* mengharuskan perlakuan adil kepada semua pemegang kepentingan, termasuk karyawan, komunitas lokal, dan mitra bisnis. Ini termasuk penanganan sengketa lahan dan dampak sosial dari aktivitas penambangan.

Penerapan prinsip ini mengharapkan perusahaan untuk mampu meningkatkan kinerja serta nilai di masa depan sekaligus memastikan manajemen yang etis, efektif, dan efisien. Namun, penerapan GCG di PT Bukit Asam Tbk menghadapi beberapa hambatan yang serius, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penelitian mendalam mengenai penerapan GCG di perusahaan ini. Indikator penting dari hambatan dalam menerapkan GCG di PT Bukit Asam Tbk yakni kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama dan pejabat lainnya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan beberapa tersangka terkait dengan akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 100 miliar. Kasus ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Menurut Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, akuntabilitas termasuk asas utama GCG yang menuntut kejelasan fungsi, implementasi, dan tanggung jawab setiap bagian organisasi. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini telah menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian finansial yang signifikan.

PT Bukit Asam Tbk juga menghadapi kritik terkait dampak lingkungan dari aktivitas penambangannya. Masyarakat Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Barat, misalnya, telah menyatakan keresahan akibat lahan mereka terkena limbah lumpur dari aktivitas penambangan perusahaan. Situasi ini menyoroti kurangnya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar dan mematuhi peraturan lingkungan. Dalam kerangka *GCG* yang Baik, pertanggungjawaban tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan, namun tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis. Kegagalan dalam mematuhi konsep tanggung jawab ini menunjukkan bahwasanya PT Bukit Asam Tbk belum sepenuhnya mengimplementasikan praktik-praktik *GCG* dalam kegiatan usahanya.

Masalah lain yang mengindikasikan hambatan saat mengimplementasikan *GCG* di PT Bukit Asam Tbk ialah pada pilihan transportasi yang tidak memadai untuk memindahkan barang tambang adalah masalah lain yang menunjukkan hambatan terhadap implementasi *GCG*. Dilaporkan bahwasanya sekitar 10 juta ton batubara yang telah digali belum bisa diangkut karena kurangnya fasilitas transportasi. Perihal tersebut bukan sekedar menghambat kinerja perusahaan melainkan juga mencerminkan kurangnya perencanaan strategis dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah logistik. Dalam prinsip independensi *Good Corporate Governance*, pengelolaan perusahaan seharusnya dilaksanakan secara profesional dan tidak tergantung pada tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah transportasi menunjukkan bahwasanya PT Bukit Asam Tbk mungkin belum sepenuhnya menerapkan prinsip independensi dalam operasionalnya.

Sebagai perusahaan publik, PT Bukit Asam Tbk memiliki dampak yang luas, termasuk pengaruh yang signifikan terhadap pemegang saham, karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Maka dari itu, *GCG* harus diterapkan sesuai standar yang berlaku agar menjamin bahwasanya bisnis ini dijalankan secara bertanggung jawab, adil, terbuka, dan profesional untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penerapan *GCG* di PT Bukit Asam Tbk menjadi sorotan Publik mengetahui penerapan *GCG* oleh PT Bukit Asam Tbk

karena perusahaan ini termasuk BUMNa yang bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset penting negara, terutama sumber daya batu bara. PT Bukit Asam Tbk memiliki reputasi yang sangat baik dalam GCG, seperti yang terlihat dari berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih perusahaan.

PT British Standards Institution Group Indonesia (BSI Group Indonesia) mengaudit sistem manajemen anti-suap PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2020, yang mana perihal tersebut membuahkan hasil bahwasanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan tambang pelat merah pertama yang mendapatkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016. Selain itu, dedikasi PT Bukit Asam Tbk dalam menerapkan GCG kembali diakui dengan diterimanya penghargaan sebagai BUMN Terbaik 2023 dan Top 50 Perusahaan Terbuka Berkapitalisasi Besar dalam acara 14th *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) *Corporate Governance Conference and Award*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dari itu penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang **“Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus pada PT. Bukit Asam Tbk Lampung)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang sudah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan prinsip GCG pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk Lampung?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi dalam mengimplementasikan GCG pada PT Bukit Asam Tbk Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup topik penelitian adalah peneliti memperkecil fokus penelitian pada penerapan prinsip GCG pada perusahaan BUMN yaitu PT Bukit Asam Tbk Lampung. Penulis mengambil ruang lingkup ilmu yang akan diteliti adalah hukum perdata.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tentang penerapan prinsip *GCG* pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk Lampung.
2. Menganalisis tentang hambatan yang ada dan solusi dalam mengimplementasikan *GCG* pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk Lampung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan bisa membantu para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan *GCG* di PT Bukit Asam Tbk Lampung Tbk, yang termasuk BUMN.

2. Kegunaan praktis

Perolehan penelitian secara praktis ini diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan wawasan kepada masyarakat luas terkait penerapan *GCG* pada perusahaan BUMN yaitu PT Bukit Asam Tbk Lampung.
- b. Menambah pengetahuan kepada mahasiswa dan menjadi bahan referensi oleh mahasiswa sebagai acuan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip *GCG* pada perusahaan BUMN yaitu PT Bukit Asam Tbk Lampung.
- c. Memenuhi prasyarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.1.1. Sejarah dan Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kehadiran BUMN sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada dasarnya, BUMN merupakan usaha kelanjutan dari perusahaan-perusahaan besar milik Belanda.² Sejak zaman Hindia Belanda, telah ada perusahaan milik negara yang dikenal sebagai VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Belanda mendirikan VOC untuk melaksanakan perdagangan dengan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda mempergunakan wilayah dan sumber daya alamnya selain untuk melaksanakan perdagangan. Banyak lokasi terpencil yang dipergunakan untuk eksplorasi mineral. salah satu eksplorasi yang dilaksanakan adalah mencari sumber daya batubara dibawah *Indische Mijnwet Staatsblad*. *Indische Mijnwet Staatsblad* ialah hukum pertambangan yang berlaku saat era kolonial Belanda.³ Sejak tahun 1919, batubara telah ditambang selama era kolonial Belanda. Akhirnya, PT. Bukit Asam sekarang mengelola tambang tersebut.

Di bawah naungan demokrasi ekonomi, BUMN memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional bersama sektor swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan untuk memproduksi produk yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. BUMN juga memiliki peran penting untuk melayani publik, menyeimbangkan kekuatan perusahaan-perusahaan swasta besar, serta mempermudah dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.⁴

² Djokosantoso Moeljono, *Reinvensi BUMN*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004) hlm 1

³ Tama Maysuri, Alian Sair, dan Syarifuddin Yusuf, *Sejarah Penambangan Batubara Bukit Asam di Tanjung Enim*. (Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 2021). Hlm 3

⁴ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2019) hlm 5

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dari Kemenkeu Nomor 740/KMK.00/1989 terkait Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMN ialah:

1. Badan usaha yang keseluruhan modalnya dimiliki negara.
2. Badan usaha yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara tetapi memiliki status yang sama dengan BUMN, yaitu:
 - a. Badan usaha yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Badan usaha yang merupakan patungan antara Pemerintah dan BUMN lainnya;
 - c. Badan usaha Patungan dengan Swasta Nasional atau asing dimana Negara memiliki minimal 51% saham mayoritas.

Berdasarkan Permenkeu diatas, Badan hukum yang memenuhi syarat sebagai BUMN berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ⁵

1. Badan usaha;
2. Modal badan usaha yang 51% atau seluruhnya merupakan milik negara;
3. Negara melaksanakan penyertaan modal kepada badan usaha secara langsung;
4. Modal penyertaan kepada badan usaha tersebut dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara memainkan peran utama pada usaha ekonomi Indonesia. Sektor-sektor industri dan bisnis strategis yang penting bagi perekonomian negara, seperti energi, infrastruktur, transportasi, pertambangan, jasa keuangan, dan lain-lain, merupakan ranah operasi perusahaan-perusahaan BUMN.

Perusahaan-perusahaan milik negara didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, BUMN diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,

⁵ Muhammad Teguh Pangestu, *Badan Usaha Milik Negara dan Status Hukum Kekayaan Negara Berdasarkan UU BUMN*, (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2020) hlm 43

meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Sementara dari segi sosial, BUMN juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal.

Dengan demikian, BUMN merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, demokrasi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibantu oleh kehadiran BUMN yang kuat serta menjalankan fungsinya dengan baik. Maka dari itu, upaya agar terus memperkuat kinerja, tata kelola, dan daya saing BUMN menjadi sebuah kebutuhan dalam mendukung tumbuhnya ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

2.1.2. Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Pasal 9 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN memiliki dua bentuk:

1. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Persero ialah BUMN berupa perseroan terbatas yang mana modal yang dimiliki dibagi menjadi saham yang keseluruhan atau minimal 51% saham tersebut merupakan milik negara dan bertujuan agar meraih keuntungan. Persero menawarkan barang serta jasa yang berkualitas tinggi dan sangat bersaing. BUMN Persero, seperti halnya PT swasta, mencari potensi keuntungan terbesar.

2. Badan Usaha Umum (Perum)

Perum ialah BUMN yang kepemilikan modalnya secara keseluruhan merupakan milik negara tanpa ada pembagian saham, dengan tujuan agar menghasilkan output yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperoleh keuntungan sesuai kaidah tata kelola perusahaan.

Tujuan pendirian yang berbeda dimiliki oleh kedua bentuk BUMN tersebut. Sebagai pelaku ekonomi nasional yang vital, BUMN Persero harus mampu memenuhi permintaan pasar dengan menawarkan serta menyediakan

produk dan jasa yang berkualitas serta mempunyai kemampuan bersaing, baik di pasar lokal atau global. Perihal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai BUMN Persero, sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pihak-pihak terkait seperti pemegang saham, pekerja, pemasok, dan pelanggan.⁶

Berbeda dengan BUMN Persero yang berorientasi pada keuntungan, BUMN Perum lebih mementingkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi pelayanan umum maupun penyediaan barang atau jasa yang diperlukan publik. Namun demikian, BUMN Perum saat ini tetap berupaya untuk mandiri secara finansial agar dapat mendanai kegiatan perusahaan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, BUMN Perum juga perlu mendapatkan laba yang cukup untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁷

Perbedaan tujuan dan karakteristik antara BUMN Persero dan BUMN Perum menunjukkan adanya keragaman dan fleksibilitas dalam pengelolaan BUMN di Indonesia. Keberadaan kedua bentuk BUMN tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial dalam menjalankan peran BUMN sebagai pilar penting dalam sistem perekonomian nasional.⁸

2.1.3. Tujuan, Peran, dan Manfaat Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Merujuk Pasal 2 UU No 19 Tahun 2003, terdapat 5 (lima) tujuan dari pendirian BUMN, yaitu:

1. Memberi kontribusi untuk mengembangkan perekonomian nasional secara umum dan juga penerimaan negara secara khusus. BUMN diharapkan mampu mendorong kualitas pelayanan masyarakat serta berkontribusi

⁶ Refly Harun, *Hukum BUMN*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2020) hlm 25

⁷ Ibid

⁸ Ibid

meningkatkan perekonomian nasional serta mempermudah proses penerimaan keuangan negara.

2. Menargetkan keuntungan. Walaupun Persero bertujuan agar memperoleh keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk melayani publik. Sedangkan untuk Perum, tujuannya adalah menghasilkan barang maupun jasa yang akan dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mana dalam penerapannya harus mengutamakan GCG.
3. Memfasilitasi kemanfaatan umum dengan menyediakan barang maupun jasa yang berkualitas serta memadai untuk memenuhi setiap keinginan masyarakat. Dengan tujuan tersebut maka setiap hasil dan usaha yang dilakukan BUMN diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
4. Sebagai Perintis mengenai aktivitas - aktivitas usaha yang belum bisa dijalankan baik dengan sektor swasta maupun koperasi.
5. Berkontribusi membimbing juga membantu pengusaha atau wirausahawan golongan ekonomi lemah, koperasi serta juga khalayak ramai.

Terdapat peranan yang dilaksanakan oleh BUMN, yakni:

1. Memproduksi komoditas dan/atau jasa yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.
2. Sebagai perintis dan/atau pelopor di bidang usaha yang belum diminati oleh perusahaan swasta.
3. Sebagai penyedia jasa pengembangan perusahaan kecil dan koperasi.
4. Sumber pendapatan pemerintah yang besar dalam bentuk berbagai pajak juga bukan pajak (seperti dividen dan hasil privatisasi).⁹

⁹ Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2018)

Disamping itu, beberapa manfaat yang bisa diharapkan dari pendirian BUMN yakni:

1. Mempermudah masyarakat umum untuk mendapatkan berbagai barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Meningkatkan kesempatan kerja bagi para pekerja.
3. Mencegah sekelompok pengusaha swasta yang memiliki modal besar untuk melaksanakan monopoli pasar atas barang serta jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas.
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas hasil komoditas *export* sebagai sumber devisa negara, baik non – migas atau migas.
5. Mengumpulkan uang untuk meningkatkan kas negara, dimana kemudian diperuntukan dalam meningkatkan serta membangun perekonomian negara.

2.2. Tinjauan Umum *Good Corporate Governance* (GCG)

2.2.1. Pengertian GCG

Di Indonesia, konsep GCG sudah mulai muncul setelah era reformasi. Ini dilatarbelakangi oleh masalah-masalah peninggalan pemerintah orde baru. Pada masa orde baru, pemerintahan bersifat otoriter dan sentralistik sehingga ini menimbulkan banyak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Permasalahan ini menciptakan banyak permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ketidakefisienan dan tidak efektifnya pemerintahan, serta ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Dalam bahasa Indonesia, GCG biasanya diartikan sebagai tata kelola perusahaan. GCG melibatkan proses-proses yang telah ditetapkan supaya meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan memastikan keberlangsungan usaha.¹⁰ . GCG adalah salah satu jenis manajemen pembangunan, yang sering dikenal sebagai administrasi pembangunan.¹¹

¹⁰ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* . (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2019) hlm 8

¹¹ Syarif Usman, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. (Bandung: Mandar Maju, 2021) hlm 3

Pada Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN menyatakan bahwasanya “Corporate Governance merupakan suatu proses serta struktur yang dipergunakan oleh bagian BUMN untuk mengembangkan kinerja perusahaan serta akuntabilitas perusahaan, yang berguna untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham yang berjangka panjang, sambil tetap memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada dan berlaku serta nilai-nilai etika”.

Menurut Cadbury Committee, GCG ialah sebuah filosofi untuk memimpin serta mengelola sebuah perusahaan yang berguna untuk meraih kesetaraan antara kekuatan dan kewenangan organisasi pada hal pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengartikan GCG sebagai suatu mekanisme agar memberikan arahan serta mengendalikan tugas komersial perusahaan. GCG mengatur alokasi tanggung jawab, kewajiban serta hak di antara individu-individu yang berkepentingan dengan perusahaan.¹²

Bank Dunia juga mendefinisikan GCG dengan rangkaian hukum, peraturan, serta kaidah yang harus dipatuhi agar meningkatkan kinerja dengan efisien, agar menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang untuk pemegang saham serta masyarakat.¹³ *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan GCG sebagai metode dan kerangka kerja untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dan urusan perusahaan. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan nilai saham dengan tetap mengutamakan para pemangku kepentingan.

Menurut Indra Surya GCG terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun di atas budaya perusahaan, nilai-nilai, sistem, prosedur, aturan, juga susunan organisasi yang beragam, tujuannya adalah agar menghasilkan perusahaan

¹² Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Malang: Unisma Press, 2021) hlm 102

¹³ Ibid

yang efisien, dan efektif dengan mengelola risiko dan mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan.¹⁴

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI), GCG adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan dalam hubungan mereka terkait dengan pengaturan dan pengendalian perusahaan.

15

2.2.2. Sejarah Good Corporate Governance (GCG) Di Indonesia

GCG telah berkembang pesat sebagai reaksi atas krisis besar yang melanda perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1980-an. Krisis-krisis ini ditandai dengan budaya keserakahan dan pengambilalihan yang agresif, yang menyoroti pentingnya struktur tata kelola yang baik. Kebebasan individu dan akuntabilitas kelompok selalu bertentangan di dalam perusahaan, yang merupakan inti dari struktur tata kelola perusahaan.

Sebuah organisasi tidak memiliki kesadaran; namun, individu-individu di dalamnya yang memiliki kesadaran, karena interaksi dalam meraih tujuan pribadi dan komunal. Konflik sering terjadi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, pemegang saham mayoritas dengan minoritas, karyawan dan manajemen, serta antara pelestarian lingkungan, hubungan dengan masyarakat, dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Gaji tinggi eksekutif juga sering menjadi kritik, terutama di masa-masa resesi seperti pada tahun 1989, di mana gaji eksekutif terus meningkat sementara kekayaan pemegang saham menurun.

Gagasan GCG berasal dari barat seperti Inggris dan Amerika Serikat, namun dengan cepat meluas ke negara-negara lain. GCG bukan hanya sekadar keputusan komersial, namun telah menjadi persyaratan penting dan kebutuhan masyarakat.

¹⁴ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018) hlm 10

¹⁵ Syarifah Rahmawati, *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia*, (Aceh: Syiah Kuala University press, 2017) hlm 13

Setiap aktivitas menuntut tanggung jawab, baik dalam bisnis, atletik, atau bidang lainnya.

Di Indonesia, pentingnya GCG tumbuh selama krisis ekonomi yang berkepanjangan yang diawali di tahun 1997, yang diperparah oleh manajemen bisnis yang buruk dan praktik KKN yang merajalela. Pada tahun 1998, prinsip – prinsip GCG mulai diterapkan di Indonesia dengan meningkatnya peraturan bagi perusahaan-perusahaan yang termaktub di Bursa Efek Jakarta yang sudah berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia, yang mensyaratkan pengangkatan Komisaris Independen dan pembentukan Komite Audit.

Setelah krisis 1998, pemerintah Indonesia menyadari perlunya GCG di Indonesia. Maka, pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, yang menghasilkan Pedoman GCG yang pertama. Standar ini acapkali diperbaharui sebelum akhirnya difinalisasi pada tahun 2001.¹⁶ Pemerintah memahami keharusan penerapan GCG di sektor publik. Selanjutnya, pemerintah menyetujui pembentukan KNKG melalui Kepmenko Perekonomian (KEP/49/M.EKON/11/2004) pada bulan november 2004.

2.2.3. Asas-asas atau Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Perusahaan dapat menerapkan prinsip – prinsip GCG yang mampu meningkatkan kinerjanya secara berkala. Perusahaan dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih bertanggung jawab, transparan, dan profesional melalui kerangka kerja yang diberikan oleh asas – asas ini. Dalam mengadopsi prinsip-prinsip ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan legitimasi dan reputasi, serta Membangun kepercayaan yang besar di antara para pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip yang relevan akan mendorong kesuksesan bisnis jangka panjang, baik secara finansial atau non-finansial. Dalam lingkup bisnis yang lebih kompleks dan kompetitif, perusahaan harus memiliki pemahaman yang

¹⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006

menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat mendorong kinerja perusahaan agar dapat mempertahankan daya saing serta menghasilkan nilai tambah jangka panjang untuk semua pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip inti yang paling terkenal dari GCG yakni:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi didefinisikan dengan ketersediaan informasi, dari mulai proses pengambilan keputusan sampai ketika memberikan informasi penting dan relevan tentang perusahaan. Gagasan transparansi termasuk dasar dari GCG. Gagasan transparansi mendorong organisasi untuk menawarkan informasi yang substansial dan relevan dalam format yang gampang diakses dan dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Penerapan gagasan ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan menumbuhkan lingkungan yang terbuka di dalam perusahaan. Transparansi meningkatkan reputasi dan daya saing jangka panjang perusahaan. Menurut KNKG (2006) pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi yakni :

- a. Perusahaan harus memberikan dengan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan serta dapat dijangkau dengan mudah oleh pemangku kepentingan.
- b. Informasi yang disampaikan bukan sekedar sebatas visi, misi, sasaran usaha serta strategi perusahaan melainkan juga berkaitan dengan kondisi keuangan, struktur serta kompensasi kepengurusan, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris dan juga seluruh anggota keluarga yang ada dalam perusahaan maupun perusahaan lain, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan serta Pengendalian internal serta pelaksanaan GCG dan kepatuhannya dan *moment* penting yang akan mempengaruhi keadaan perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak memangkas kewajiban dalam memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan berdasarkan undang-undang, rahasia jabatan dan hak pribadi.

- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional disampaikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas ialah tugas, struktur, metode, dan tanggung jawab perusahaan secara jelas, yang memungkinkan manajemen yang efektif. Akuntabilitas adalah elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang sukses. Konsep ini menyoroti pentingnya proses pertanggungjawaban yang jelas dan terukur untuk semua organ perusahaan, termasuk dewan direksi dan pekerja. Penerapan prinsip akuntabilitas yang efektif memastikan bahwasanya setiap orang serta unit kerja dapat diminta pertanggungjawabannya atas tugas, wewenang, dan perannya masing-masing. Prinsip akuntabilitas tidak hanya mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab, tetapi juga menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat agar tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya perusahaan. Dengan prinsip akuntabilitas yang jelas, manajemen perusahaan dapat diawasi secara lebih efektif oleh dewan komisaris dan pemegang saham. Menurut KNKG (2006) pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas yakni :

- a. Perusahaan perlu mengatur secara jelas rincian tugas serta tanggung jawab setiap bagian perusahaan serta seluruh karyawan, supaya sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- b. Perusahaan harus memastikan bahwasanya setiap bagian perusahaan dan seluruh karyawan berkompeten sesuai tugas, tanggung jawab, serta perannya dalam penerapan GCG.
- c. Perusahaan perlu memastikan keberadaan sistem pengendalian internal yang berfungsi secara efektif untuk mengelola perusahaan.
- d. Perusahaan harus mempunyai ukuran kinerja sesuai tujuan bisnis di setiap tingkat perusahaan, dan mempunyai sistem penghargaan dan sanksi secara jelas.

- e. Dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, setiap bagian perusahaan dan setiap karyawan berkewajiban patuh pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang sudah ditetapkan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas mengacu pada kepatuhan perusahaan terhadap cita-cita perusahaan yang sehat, serta aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam perihal ini, perusahaan mempunyai kewajiban sosial terhadap masyarakat atau pemangku kepentingan, menghindari penyalahgunaan wewenang, mematuhi etika perusahaan, dan mempromosikan lingkungan bisnis yang sehat. Prinsip tanggung jawab merupakan komponen yang sangat penting; prinsip ini menggarisbawahi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, serta komitmen yang signifikan terhadap tugas-tugas sosial dan lingkungan. Perusahaan yang berhasil mengadopsi konsep tanggung jawab akan mengelola bisnis mereka sesuai dengan hukum dan konvensi, sehingga meningkatkan legitimasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Menurut KNKG (2006) pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas yakni:

- a. Organ perusahaan harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta memastikan taat pada undang-undang, anggaran dasar, dan aturan internal perusahaan.
- b. Perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, terutama di sekitar lokasi perusahaan, melalui perencanaan dan pelaksanaan yang tepat.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi mengacu pada pengelolaan perusahaan secara profesional yang bebas dari perbedaan kepentingan atau tidak melanggar undang-undang. Konsep ini mengharuskan organ perusahaan, khususnya dewan komisaris dan direksi, untuk bekerja secara independen dan tidak ada

perbedaan kepentingan atau paksaan dari pihak manapun. Penerapan independensi yang efisien menjamin pengambilan keputusan bisnis yang obyektif dan profesional, dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan perusahaan. Menurut KNKG (2006) pedoman utama untuk menerapkan prinsip independensi adalah sebagai berikut :

- a. Setiap organ perusahaan harus menghindari dominasi yang dilaksanakan oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh suatu kepentingan, tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan, sehingga keputusan dapat dibuat secara objektif.
- b. Setiap organ perusahaan harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang ada, tanpa mendominasi satu sama lain.

5. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara terhadap hak pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian, hukum dan peraturan yang berlaku. Perihal tersebut menggarisbawahi bahwasanya seluruh pihak, termasuk pemilik saham minoritas dan asing, harus diberikan perlakuan secara adil. Konsep kewajaran ini menyoroti perlunya memperlakukan semua pemangku kepentingan, terutama pemegang saham minoritas, secara adil dan setara.¹⁷ Penggunaan konsep ini tidak hanya memberikan suasana yang mendukung terciptanya nilai perusahaan, namun juga mendorong keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Menurut KNKG (2006) pedoman pokok pelaksanaan prinsip kewajaran yakni :

- a. Perusahaan harus memberi peluang untuk pemangku kepentingan agar memberikan saran serta pendapat demi kepentingan perusahaan,

¹⁷ Syarif Usman, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. (Bandung: Mandar Maju, 2021) hlm 13

serta menyediakan akses informasi sesuai prinsip transparansi berdasarkan peran masing-masing.

- b. Perusahaan harus memperlakukan pemangku kepentingan secara adil sesuai manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberi peluang secara setara dalam proses penerimaan karyawan, pengembangan karier, dan pelaksanaan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, atau kondisi fisik.

2.2.4. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG sangat penting untuk dilaksanakan karena membantu organisasi dan para pemangku kepentingan. GCG dapat mempermudah perusahaan mencapai tujuannya, meningkatkan reputasinya, dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Tujuan diterapkannya GCG di Indonesia ialah supaya menciptakan pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

Di Indonesia, tujuan *Good GCG* dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan BUMN melalui Surat Keputusan No. Kep. 23/M-PM.PBUMN/2000 dan Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 yang mana bertujuan agar mengoptimalkan nilai BUMN supaya perusahaan mempunyai kemampuan bersaing secara lokal maupun global; mendorong pengelolaan BUMN; mendorong supaya keputusan yang diambil berlandaskan pada moral yang tinggi, patuh pada peraturan, serta menyadari tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan; meningkatkan keikutsertaan BUMN dalam perekonomian nasional; dan turut berkontribusi mensukseskan privatisasi.

Tujuan lain juga dikemukakan oleh G. Suprayitno, ada 5 tujuan utama GCG, yakni:¹⁸

¹⁸ Ibid hlm 45

1. Menjaga hak dan kewajiban para pemegang saham;
2. Melindungi hak dan kepentingan pemangku kepentingan non-pemegang saham;
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan direksi dan manajemen;
5. Meningkatkan interaksi direksi dengan manajemen puncak perusahaan.

GCG harus diimplementasikan supaya meminimalisir kesulitan yang disebabkan oleh masalah keagenan. Penerapan GCG juga dirancang untuk menghindari perilaku yang merugikan. Selain itu, GCG juga mendorong pengembangan iklim persaingan yang sehat dalam lingkungan informasi yang terbuka. Sehingga, jika seluruh perusahaan mempraktekkan GCG, diyakini bahwasanya kinerja mereka di Indonesia akan meningkat. Sehingga perihal tersebut tidak diragukan lagi akan mempengaruhi opini investor terhadap peluang investasi di Indonesia.¹⁹

GCG dibutuhkan untuk berhadapan dengan tantangan mengelola perusahaan. Banyak pihak berpendapat bahwasanya peningkatan *Good Corporate Governance* dibutuhkan. Lebih jauh lagi, *Good Corporate Governance* yang baik bermanfaat bagi:²⁰

1. Mengurangi biaya keagenan, biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham karena mentransfer tanggung jawab ke manajemen. Biaya ini berbentuk kerugian yang dialami perusahaan karena menyalahgunakan wewenang, serta biaya pengawasan yang dikeluarkan supaya perihal tersebut tidak terjadi.
2. Menurunnya biaya modal yang merupakan dampak dari manajemen perusahaan yang kuat mengakibatkan tingkat bunga atas uang atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan menjadi lebih rendah, dibarengi dengan berkurangnya risiko perusahaan.

¹⁹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* . (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2019) hlm 16

²⁰ Ibid hlm 13

3. Meningkatkan nilai saham dan citra perusahaan di pandangan masyarakat dalam jangka panjang.
4. Memperoleh *support* dari pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan atas keberadaan perusahaan serta beragam strategi dan kebijakannya, sebab mereka pada umumnya diyakinkan bahwasanya mereka akan mendapatkan manfaat yang besar.

2.3. Tinjauan Umum PT Bukit Asam Tbk

2.3.1. Sejarah dan Pengertian PT Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam Tbk, yang kemudian disebut "Perseroan" atau PTBA, didirikan pada 2 Maret 1981 atas dasar Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pembentukan Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam. Pendirian tersebut disahkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali, S.H., No. 1 pada 2 Maret 1981, dan kemudian diubah melalui Akta Notaris Mohamad Ali, S.H., No. 5 pada 2 Maret 1984 serta No. 51 pada 29 Mei 1985. PT Bukit Asam Tbk berawal pada masa penjajahan Belanda dengan eksploitasi tambang Air Laya di Tanjung Enim pada tahun 1919. Setelah kemerdekaan, karyawan Indonesia memperjuangkan perubahan status tambang tersebut menjadi pertambangan nasional, hingga pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam (PN TABA).

Sejak didirikan pada tahun 1919, status PN TABA telah berubah beberapa kali, termasuk pada 2 Maret 1981 menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) atau PTBA. Pada tahun 2002, PTBA mencatatkan sahamnya di BEI dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

Pada tanggal 29 November 2017, status perusahaan PTBA berubah dari perseroan terbatas menjadi perseroan non-terbatas, sehingga terjadi perubahan nama.

Langkah ini sejalan dengan penggabungan PT Bukit Asam Tbk ke dalam Holding BUMN Tambang, dengan PT Inalum (Persero) sebagai induk perusahaan.

2.3.2. Visi dan Misi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk

Sebuah perusahaan harus selalu berkembang, perkembangan sebuah perusahaan dapat diketahui dari inovasi sebuah perusahaan tersebut. Inovasi sebuah perusahaan sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Inovasi perusahaan dapat diartikan sebagai cara perusahaan untuk melaksanakan sebuah perubahan atau pembaharuan untuk meraih tujuan organisasi.

Sejalan dengan inovasi, visi dan misi perusahaan haruslah berkesinambungan. Dalam hal ini, inovasi dan transformasi menjadi kunci bagi PT Bukit Asam Tbk untuk menyambut masa depan dengan penuh optimisme dan memperkuat fondasi perusahaan demi tercapainya visi serta misi yang telah ditetapkan. Visi PT Bukit Asam Tbk adalah perusahaan energi internasional yang peduli terhadap lingkungan, sementara misinya adalah melaksanakan pengelolaan sumber energi melalui pengembangan kompetensi perusahaan serta kelebihan lembaga guna memberi nilai tambah maksimum untuk seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar.

Upaya inovasi dan transformasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan diharapkan dapat membantu PT Bukit Asam Tbk untuk terus beradaptasi dengan dinamika industri, memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks, serta memperkuat daya saing perusahaan di tingkat global. Dengan berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan dan keunggulan sumber daya manusia, PT Bukit Asam Tbk dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya energi yang dimiliki sekaligus menciptakan nilai tambah secara optimal untuk stakeholders, termasuk lingkungan tempat bekerja.

2.3.3. Bidang usaha atau Kegiatan Utama Perusahaan

PTBA adalah perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. PTBA menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral, khususnya batubara, sesuai undang-undang, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Berdasarkan

anggaran dasar perusahaan, operasional usaha perusahaan terbagi dalam dua kategori, yaitu:


1. Kegiatan usaha utama
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
 - b. Mengelola hasil produksi bahan tambang, khususnya batubara.
 - c. Menjual hasil produksi, baik hasil produksi sendiri atau produksi lain baik di dalam atau di luar negeri.
 - d. Mengambil alih dan/atau menjalankan terminal untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
 - e. Mengupayakan dan/atau menjalankan pembangkit listrik tenaga uap untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain.
 - f. Menyediakan jasa konsultasi dan rekayasa untuk pertambangan dan pengolahan batubara.
2. Kegiatan usaha pendukung / penunjang
 - a. Optimalisasi serta penggunaan sumber daya yang tidak terbatas pada optimalisasi dan eksploitasi aset.
 - b. Mengelola air, Mendaur ulang sampah, serta kegiatan perbaikan.
 - c. *Real estate*,
 - d. Informasi dan komunikasi,
 - e. Transportasi dan pergudangan.
 - f. Kesenian, hiburan, dan rekreasi,
 - g. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis,
 - h. Kesehatan manusia dan interaksi sosial.

2.3.4. Dasar Hukum Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bukit Asam Tbk

CGC harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, serta kebijakan atau sumber lain yang dapat dijadikan acuan. Pedoman penerapan tersebut menjadi panduan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas di semua aspek tata kelola perusahaan, mulai dari hak dan kewajiban, petunjuk kerja hingga hubungan perusahaan dengan para stakeholder. Elemen-elemen mendasar dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PTBA yakni:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - b. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
 - c. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Permen Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - a. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
 - b. Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM BUMN.
3. Peraturan OJK
4. Peraturan BEI No. I-E tentang kewajiban penyampaian informasi
5. Pedoman yang diterbitkan oleh KNKG
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk
Nomor : 250 E/0100/2023
Nomor : 13/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023

2.4. Kerangka Pikir



Keterangan :

Dalam berjalannya sebuah perusahaan, perlu ada struktur yang menjadi tonggak berdirinya dan berjalannya perusahaan tersebut. Seperti halnya perusahaan milik Negara atau BUMN. UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Permen BUMN Nomor: PER-02/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN adalah dasar hukum untuk pengelolaan BUMN yang baik dan profesional. Selain itu mengatur tentang penerapan prinsip GCG. Penerapan GCG ini diharapkan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga mampu mendorong kinerja dan reputasi perusahaan.

Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip GCG juga hambatan dan solusi yang dihadapi dalam mengimplementasikan GCG pada perusahaan BUMN yaitu PT Bukit Asam Tbk Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ialah elemen penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perihal tersebut dikarenakan penelitian berusaha mengungkap realita secara metodis, ketat, dan konsisten. Selama proses penelitian, data akan diperiksa dan dibuat sebagai perbandingan dengan data yang telah diperoleh dan diproses sebelumnya. Karena penelitian ialah instrumen ilmiah oleh karena itu metodologi yang dipergunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan.²¹ prosedur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian. Teknik penelitian adalah pendekatan untuk pemecahan masalah atau pengembangan pengetahuan yang mempergunakan metodologi ilmiah.²²

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum didefinisikan sebagai studi dengan tujuan hukum, seperti hukum sebagai ilmu pengetahuan, norma-norma dogmatis, atau hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat.²³ Penulis mempergunakan penelitian hukum normatif-empiris yakni kombinasi antara pendekatan normatif dan aspek empiris yang beragam. Penelitian hukum normatif empiris ialah aktivitas yang mengkaji penerapan faktual ketentuan hukum positif dalam setiap peristiwa hukum tertentu untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan.²⁴ Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan GCG pada perusahaan BUMN yaitu PT. Bukit Asam Lampung.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012) hlm 1

²² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018). Hlm 3

²³ *Ibid.* 8

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 53.

3.2. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum dengan tujuan agar mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kondisi hukum, atau terkait gejala hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini menggambarkan secara menyeluruh mengenai penerapan GCG pada sebuah organisasi BUMN yakni PT. Bukit Asam Lampung.

3.3. Pendekatan Masalah

Life case study menjadi suatu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni peristiwa hukum yang sedang terjadi atau belum selesai. Pendekatan masalah ini dilaksanakan dengan melihat dari dekat penerapan GCG di PT Bukit Asam Tbk Lampung.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan yakni:

1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diterima langsung dari lokasi penelitian, yaitu PT. Bukit Asam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Yakni data yang diambil dari beragam referensi yang menjelaskan terkait bahan hukum utama, seperti kumpulan buku hukum, makalah, karya ilmiah, juga hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis mendapatkan data sekunder dari peraturan undang-undang, literatur, serta dokumen hukum lain yang terbagi sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer ialah bahan hukum mengikat berbentuk undang-undang yang terdiri atas :
 - 1) UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
 - 2) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPB

- 3) Permen BUMN Nomor : PER-02/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
- 4) Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 250E/0100/2023
Nomor : 13/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya-karya dari para ahli hukum, dan lain – lain.²⁵ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjukkan ataupun menjelaskan bahan hukum primer serta sekunder.²⁶

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan yakni:

1. Studi Lapangan

Informasi atau data dikumpulkan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber PT. Bukit Asam melalui wawancara dengan narasumber atau informan. Dengan mempergunakan seperangkat pertanyaan yang dirancang secara metodis, pendekatan wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terkait studi yang sedang dilaksanakan. Informasi yang dipergunakan berasal dari pihak-pihak terkait yang diwawancarai, yaitu Ibu Adiati Ameici, pekerja PT Bukit Asam Tbk Bandar Lampung.

2. Studi Kepustakaan

Dilaksanakan dengan melaksanakan rangkaian aktivitas yaitu menelaah, mengkaji dan mengutip dari beberapa referensi serta meneliti peraturan undang-undang yang relevan.

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. cit* hlm 13

²⁶ *Ibid.*

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan selanjutnya akan diolah supaya menghasilkan hasil penelitian yang sejalan dengan pokok permasalahan. Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* merupakan Memeriksa data yang telah dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan kelengkapannya, tulisan yang dapat dibaca, dan penerapannya pada data lain, dikenal sebagai pengecekan atau penyuntingan data. Perihal tersebut dilaksanakan untuk menentukan apakah informasi yang dikumpulkan dari dokumen, tinjauan literatur, dan wawancara sudah lengkap, dapat dimengerti, dan sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi atau *classifying* adalah Proses pengorganisasian semua data yang telah dikumpulkan disebut klasifikasi, atau pengelompokan. Data tersebut telah dikumpulkan lebih mudah dibaca dan dipahami.

3. Verifikasi (*verifying*)

Proses mengkonfirmasi data serta informasi yang dikumpulkan dari lapangan sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan serta diterapkan dikenal sebagai verifikasi, atau memverifikasi. Untuk menjamin bahwasanya dokumen, data, atau informasi yang dikumpulkan adalah asli dan bebas dari rekayasa atau manipulasi, maka diperlukan verifikasi.

4. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Proses mencerna data diakhiri dengan kesimpulan atau kesimpulan. Informasi dalam kesimpulan ini akan berkaitan dengan penelitian

3.7. Analisis Data

Metodologi kualitatif akan dipergunakan dalam analisis data yang dikumpulkan untuk proyek ini. Untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman atas temuan analisis, analisis kualitatif dilaksanakan dengan mendeskripsikan data berkualitas tinggi berbentuk kalimat teratur, runtut, logis, dan efektif. Akhirnya, kesimpulan ditarik untuk menggambarkan secara jelas tentang solusi atas permasalahan yang diangkat.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, penerapan prinsip-prinsip *GCG* pada PTBA disimpulkan bahwasanya :

- a. Penerapan prinsip *GCG* pada PTBA sudah terlaksana dengan baik. Seperti halnya pada penerapan prinsip keterbukaan telah adanya *annual report* atau laporan tahunan yang berguna untuk mengakses informasi perusahaan. Selain itu penerapan prinsip akuntabilitas yang mana telah dilaksanakannya koordinasi, pembagian tugas, dan penetapan fungsi pokok dari setiap pegawai. Penerapan pada prinsip tanggung jawab pada PTBA juga telah terlaksana dengan baik, perihal tersebut dilihat dari PTBA telah menerapkan proses bisnis sesuai tata laksana dan tata cara kerja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu PTBA juga mengelola lingkungan bekas tambang dengan baik, PT Bukit Asam juga selalu berusaha untuk merajut hubungan yang baik dan saling menguntungkan kepada mitranya, yang artinya PTBA telah memenuhi kewajiban timbal balik terhadap mitra bisnis. Selain itu penerapan prinsip kemandirian sudah terlaksana dengan baik, perihal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya penyusunan dan penerapan kode etik dan juga penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai PTBA. Selain itu bukti lain dari penerapan prinsip ini adalah pengisian uji kelayakan dalam proses pengadaan dan rekrutmen pegawai baru. Dan juga prinsip yang terakhir yaitu penerapan prinsip kewajaran pada PTBA telah terlaksana dengan baik, perihal tersebut bisa dilihat dari kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap hak dan kewajiban. Penerapan lainnya ialah pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai baru, juga kesempatan

bagi pegawai baru untuk memperoleh jenjang karir yang sama, dan pegawai diberikan kesempatan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

- b. Penerapan prinsip *GCG* pada PTBA sudah terlaksana dengan baik, namun dibalik itu terdapat tantangan dalam penerapan prinsip tersebut. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap pentingnya prinsip-prinsip *GCG* dalam operasional sehari-hari. Beberapa karyawan belum sepenuhnya memahami peran vital *Good Corporate Governance*, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan dan berdampak pada kinerja serta reputasi perusahaan. Untuk mengatasi hambatan ini, PTBA melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui forum tatap muka, rapat internal, dan saluran komunikasi digital seperti internet, *website*, dan media sosial. Sosialisasi internal menitikberatkan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran karyawan mengenai *Good Corporate Governance*, sedangkan sosialisasi eksternal berfokus pada pemberian pemahaman kepada pihak luar tentang pentingnya *Good Corporate Governance*. Materi sosialisasi mencakup berbagai kebijakan perusahaan, termasuk *Corporate Governance Policy* (GCP), *Board Manual*, pedoman perilaku dan etika bisnis (COC), serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*/WBS). Selain sosialisasi, perusahaan juga mengadakan tes bulanan tentang *GCG* untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan secara rutin melaksanakan penilaian kualitas implementasi *GCG* dengan bantuan konsultan independen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Firmansyah, Anang dan Ardianto. 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Franita, Riska. 2018. *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Harun, Refly. 2019. *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Harun, Refly. 2021. *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., dan Badruzaman, J. 2019. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Moeljono, Djokosantoso. 2004. *Reinvensi BUMN*. Jakarta: PT Gramedia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2018, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pangestu, Muhammad Teguh. 2020. *Badan Usaha Milik Negara dan Status Hukum Kekayaan Negara Berdasarkan UU BUMN*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rahmawati, Syarifah. 2017. *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syofyan, Efrizal. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang: Unisma Press.

Usman, Syarif. 2021, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Bandung: Mandar Maju.

B. Internet

PT. Bukit Asam, Tata Kelola Perusahaan, 20 Desember 2023. <https://www.ptba.co.id/tata-kelola>

Sooca Design, 19 Agustus 2020, Penerapan GCG Perusahaan BUMN, 05 Januari 2024, <https://www.soocadesign.com/blog/penerapan-gcg-perusahaan-bumn/>

C. Jurnal dan Artikel

Atmaja, Rezi. 2014. *Dampak Program Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara Di Pekanbaru*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultar Syarif Kasim.

Ismayanti. 2021. *Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Maysuri, Tama. Sejarah Penambangan Batubara Bukit Asam di Tanjung Enim. Tahun 2021, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol 9 No (1).

Orchad, Christian. 2016. *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya*. Medan : Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Ridwan, Muh. Rizky. 2017. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makasar (2014-2019)*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Supianti, Nining. 2022. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

D. Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Permen BUMN Nomor: PER-02/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No 250E/0100/2023 No 13/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang *Corporate Governance Policy* PT Bukit Asam Tbk